

Tambah PAD Melalui Perda

Palangkaraya – DPRD Kalteng mendukung langkah Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah Gubernur membenahi Peraturan Gubernur (Pergub) No 27 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemprov Kalteng, juga diapresiasi. Namun, DPRD berharap penarikan sumbangan kepada pengusaha dari beberapa sektor tersebut, landasan hukumnya, lebih kuat dan kajiannya lebih menyeluruh dengan dinaikkan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalteng H Heriansyah, substansi Pergub no 27 tersebut untuk peningkatan PAD sangat didukung wakil rakyat. Namun, karena landasan hukum masih berupa pergub, DPRD hanya memantau saja.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, sebagai wakil rakyat yang memiliki peran legislasi atau membantu pemerintah daerah membuat peraturan, menghendaki komunikasi dua arah antar eksekutif dengan legislatif mengenai sumbangan pihak ketiga tersebut. Agar dikemudian hari tidak menjadi masalah terhadap Pergub tersebut, disarankan statusnya naik menjadi Perda.

“Saran kami untuk itu agar diperdakan. Jika diperdakan ada pembahasan dari dua belah pihak eksekutif dan legislatif,” kata Herinsyah usai mengikuti kegiatan HUT ke-68 Satpol PP di Aula Eka Hapakat, Senin (23/4).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan II meliputi Kotim dan Seruyan ini mengatakan, pergub yang sudah selesai dibahas di tingkat daerah tersebut bisa segera selesai di tingkat pusat.

DPRD masih menunggu komunikasi dari eksekutif mengenai pergub tersebut apakah akan menjadi cikal bakal perda ke depan.

“Harapan kami dengan adanya pergub tersebut tentu juga tidak ingin menjadi beban investasi di Kalteng. Kami hanya memantau agar hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat,” pungkas dia.

Sebelumnya, Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menjelaskan Peraturan Gubernur (Pergub) No 27 tahun 2017, tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemprov Kalteng, terus dibenahi dan disempurnakan. Diperkirakan pembahasan mengenai pergub yang sempat menuai sorotan itu selesai dalam waktu dekat. Sebab, evaluasi penyempurnaan Pergub No 27 itu di tingkat daerah sudah selesai. Tinggal meminta masukan dari beberapa kementerian dan lembaga lain.

“Pergub hibah dan sumbangan pihak ketiga sudah kami bahas di tingkat lokal. Ada timnya dari unsur pemerintah daerah. Polda, Kejaksaan Tinggi, dan lain-lain. Baik mengenai pedoman dan petunjuk berkenaan dengan pasal-pasalnya sudah kami bahas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, agar pergub tersebut segera disempurnakan dengan meminta masukan dan pendapat di tingkat kementerian. Sehingga ke depan tidak ada lagi masalah mengenai pergub tersebut.

“Rencananya minggu depan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), konsultasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebab salah satu sektor yang menjadi sumber sumbangan pihak ketiga ini dari sektor pertambangan,” jelas Fahrizal. (uni/abe)

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/271486/gubernur-kalteng-instruksikan-sumbangan-pihak-ketiga-dihentikan-ini-warning-saber-pungli>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>

<http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4f57002f5f785/peraturan-dan-kebijakan-daerah-mengenai-sumbangan-pihak-ketiga-dan-dampaknya-terhadap-kepastian-berinvestasi>

Catatan:

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumbangan Pihak Ketiga merupakan bentuk kepedulian investor/pelaku usaha kepada daerah yang menjadi tempat mereka beraktivitas, karena seringkali fasilitas umum seperti jalan raya rusak akibat aktivitas tersebut. Selain untuk fasilitas umum, Pemerintah Daerah mengenakan sumbangan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka. Sumbangan tersebut juga bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarnya oleh Pemerintah Daerah.